

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 15

TAHUN 2001

SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 608, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35, Seri D).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 32 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 36, Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2001, tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7, Seri D).

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/S perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 39 Tahun 2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.**

Pasal 1

- 1) Anggaran pendaparan Tahun Anggaran 2001, semula Rp. 845.710.420,550 bertambah sejumlah Rp. 46.755.735.046,56 sehingga menjadi Rp. 892.466.155.596,55.
- 2) Anggaran belanja Tahun Anggaran 2001, semula Rp. 845.710.420,550 bertambah sejumlah Rp. 46.755.735.046,56 sehingga menjadi Rp. 892.466.155.596,55 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin

sebelum perubahan	Rp. 612.154.047.000,00
Bertambah	Rp. 64.247.820.546,55
Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 676.401.867.546,55
 - b. Belanja Pembangunan

sebelum perubahan	Rp. 233.556.373.550,00
Bertambah	Rp. 17.492.085.500,00
Belanja Pembangunan setelah perubahan	Rp. 216.046.288.050,00

Pasal 2

- 1). Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- 2). Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- 3). Rincian Penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- 4). Rincian penambahan/Pengurangan Anggaran Belanja pembangunan dimaksud pada pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

- 1) Anggaran belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2001 semula berjumlah Rp. 59.388.794.000,00 bertambah sejumlah Rp. 8.414.328.000,00 sehingga Rp. 67.803.122.000,00
- 2) Rincian Penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Agustus 2001

BUPATI BANDUNG

Cap / ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / ttd

D. A U L I A

LEMBARAN DAERAH KAB. BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 15 SERI D ;